### BAB I

### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar belakang masalah

Manusia diciptakan sebagai mahkluk sosial, supaya mereka saling tolongmenolong dalam hidup bermasyarakat. Sebagai mahkluk sosial dalam melakukan aktifitas sosial terutama dalam tindakan ekonomi setiap manusia membutuhkan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan demi keberlangsungan hidup.

Pelaksanaan tindakan ekonomi, terdapat pelaku usaha baik yang bergerak di bidang pelayanan jasa maupun penyediaan barang. Menurut pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Adanya pelayanan jasa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa. Terutama pelayanan jasa publik salah satunya jasa angkutan. Sesuai firman Allah dalam QS. Yasin: 41 - 42.

Terjemahannya:

Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Departemen agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), h. 443

Bahtera yang dimaksud disini adalah binatang-binatang tunggangan, dan alatalat pengangkutan umumnya. Berfungsi sebagai alat untuk memindahkan manusia atau barang dari tempat satu ke tempat lain. Sama saja apakah dari daratan ke daratan lain, atau dari daratan dengan menyeberangi lautan. Karena alat transportasi yang Allah ajarkan cara pembuatannya kepada manusia bisa berupa alat transportasi laut, darat, maupun udara.

Tujuan utama keberadaan jasa angkutan adalah menyediakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Jenis jasa angkutan terdiri dari angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara. Selanjutnya penulis hanya akan membahas megenai jasa angkutan darat. Operasional jasa angkutan darat dilakukan oleh orang yang telah diberikan kewenangan untuk menjalankan usaha tersebut dari pemilik usaha. Walaupun dalam beberapa kasus pemilik usaha sendiri yang menjalankan operasionalnya.

Jasa angkutan berhubungan dengan pelayanan penumpang, sehingga pengoperasian angkutan harus didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen sesuai perundang-undangan. Pembahasan selanjutnya dikhususkan pada hak-hak penumpang (sebagai konsumen) untuk dihormati oleh penyedia jasa angkutan. Sehubungan dengan itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan yakni unsur keselamatan angkutan dan tanggung jawab pengangkut.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan tanggungjawab pengangkut maka pengemudi angkutan memperlakukan penumpang dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Sesuai

<sup>2</sup>Bella Yustika "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Online Di Kota Surakarta" (Skripsi Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018) h. 3

\_

dengan amanah UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen. Dimana dalam pasal dua (2) yang membahas mengenai asas dan tujuan perlindungan konsumen yaitu:

"Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum"<sup>3</sup>

Kemudian pada pasal empat (4) mengenai hak konsumen seperti:

"Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/jasa, hak untuk diperlakukan dan dilayani dengan benar dan jujur derta tidak diskrimatif, dsb"<sup>4</sup>

Berbeda dengan yang terjadi di Simboro kabupaten Mamuju. Banyaknya pedagang di lokasi tersebut menuntut adanya angkutan yang beroperasi untuk membawa pedagang beserta barang dagangan ke pasar sebagai inisiatif atas kelangkaan sarana transportasi yang memadai.

Akan tetapi kenyataannya, pelaku usaha menjalankan bisnisnya tidak sesuai dengan anjuran islam yang menjunjung tinggi aspek moralitas terhadap sesama manusia. Dalam hal ini seringkali membuat mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan negatif yang akhirnya menjadi kebiasaan. Hal tersebut menandakan adanya gejala kemerosotan rasa solidaritas, tanggungjawab sosial, dan tingkat kejujuran serta persaingan yang tidak sehat.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bab II, pasal 2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bab III, pasal 4

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Wahyuni, "Perilaku Pedagang Eceran Terhadap Distorsi Pasar Menurut Konsep Ekonomi Islam (Studi di Pasar Sentral Rappang Kab. Sidrap)" (Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2018) h. 3-4

Pengemudi angkutan mulai berkeliling untuk mencari penumpang pada pukul 2 – 4 dini hari. Hal ini dilakukan agar dapat mengantar penumpang lebih cepat sehingga pengemudi bisa pulang balik pasar sebanyak dua kali.

Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan beresiko terhadap keselamatan dari pihak penumpang yang masih ingin beristirahat tetapi sudah harus bersiap ke pasar. Selain itu masalah penumpang yang berdesak-desakan di mobil bersama barang dagangan yang berupa hasil pertanian juga terlihat memprihatinkan sesuai pengamatan awal penulis.

Berdasarkan data diatas maka penulis melihat permasalahan bahwa perlakuan pengemudi terhadap penumpangnya tidak sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi di sisi lain penumpang seakan rela diperlakukan demikian oleh pengemudi dengan alasan kurangnya transportasi yang dapat digunakan. Padahal hal tersebut bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

# 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok adalah bagaimana analisis maslahah terhadap implementasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pelaku usaha jasa angkutan di Simboro Kab. Mamuju. Dari masalah pokok tersebut, maka dapat dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut.

- 1.2.1 Bagaimana pemenuhan hak-hak konsumen pengguna jasa angkutan di Simboro Kab. Mamuju?
- 1.2.2 Bagaimana tindakan pelaku usaha jasa angkutan di Simboro kab. Mamuju?

- 1.2.3 Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pemberlakuan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Simboro kab. Mamuju?
- 1.2.4 Bagaimana analisis maslahah terhadap pelaku usaha jasa angkutan sehubungan dengan implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak konsumen di Simboro kab. Mamuju.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tindakan pelaku usaha jasa angkutan di Simboro kab.

  Mamuju.
- 1.3.3 Untuk mengetahui kebijakan pemerintah terhadap pemberlakuan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Simboro kab. Mamuju.
- 1.3.4 Untuk Mengetahui analisis maslahah terhadap pelaku usaha jasa angkutan sehubungan dengan implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu untuk memberikan manfaat yang berkaitan dengan pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis yaitu memberikan penjelasan tentang Analisis Maslahah Terhadap Implemmentasi UU No. 8 Tahun 1999 pada Pelaku Usaha Jasa Angkutan di Simboro Kab. Mamuju

